



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Badan Keuangan yang selanjutnya disingkat BK adalah Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Camat adalah perangkat daerah di wilayah kerjanya.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengannama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
11. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Kelompok transfer adalah kelompok pendapatan desa berupa Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.
15. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah bagian dari Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa berdasarkan hasil perkalian antara bobot desa dengan selisih total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten dengan total Alokasi Dana Desa Minimal.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Pengalokasian

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Bupati menginformasikan rencana besaran ADD kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Besaran ADD setiap Desa ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran ADD untuk Setiap Desa

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) ADD diberikan langsung kepada desa berdasarkan azas pemerataan dan azas keadilan dengan pembagian dana sebagai berikut:
 - a. ADDM sebesar 60 % dari total ADD Kabupaten.
 - b. ADDP sebesar 40 % dari total ADD Kabupaten.
- (3) Masing-masing desa menerima ADDM dan ADDP sesuai dengan rumus pembagian yang telah ditentukan.

Pasal 4

- (1) Pembagian secara Proporsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, berdasarkan pada Variabel Independen.

- (2) Variabel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator-indikator sebagai berikut:
- Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Kemiskinan;
 - Jumlah Penduduk;
 - Jumlah Rukun Tetangga;
 - Luas Wilayah;
 - Indeks Kesulitan Geografis:

Pasal 5

- Angka yang menjadi dasar perhitungan variabel independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf d adalah data desa tahun sebelumnya.
- Angka yang menjadi dasar perhitungan variabel independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f adalah data yang diakui secara nasional dan tertuang dalam data pendukung perhitungan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Ketiga

Rumus Penetapan Besaran ADD untuk Setiap Desa

Pasal 6

- Rumusan penetapan besaran ADD untuk masing-masing desa sebagai berikut:

$$ADD(x) = ADDM(x) + ADDP(x)$$

Dimana:

$ADD(x)$ = Pembagian ADD yang diterima Desa (x)

$ADDM(x)$ = Pembagian ADD Minimal yang diterima Desa (x)

$ADDP(x)$ = Pembagian ADD Proporsional untuk Desa (x)

$$ADDM(x) = \Sigma ADDM : \text{Jumlah Desa se-Kabupaten}$$

Dimana:

$ADDM(x)$ = Jumlah ADDM yang diterima Desa

$\Sigma ADDM$ = Total Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten

$$ADDP(x) = BD(x) \times (ADD - \Sigma ADDM)$$

Dimana:

ADDP (x) = Jumlah ADDP yang diterima Desa

BD (x) = Nilai Bobot Desa untuk Desa (x)

ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

Σ ADDM = Total Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten

(2) Rumusan penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) adalah:

$$BD(x) = a_1 KV_1 + a_2 KV_2 + \dots + a_n KV_n$$

Dimana:

BD (x) = Nilai Bobot Desa untuk Desa (x)

a1, a2 = Angka Bobot dari masing-masing variabel

KV 1, KV 2,KVn = Koefisien masing-masing variabel

a. Rumus Koefisien Variabel Desa (x):

$$KV_{1, 2, \dots}(x) = \frac{V_{1, 2, \dots}(x)}{\Sigma V_n}$$

- 1) Koefisien Variabel Kemiskinan:
$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin di Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se Kabupaten}}$$
- 2) Koefisien Variabel Jumlah Penduduk:
$$\frac{\text{Jumlah Penduduk di Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se Kabupaten}}$$
- 3) Koefisien Variabel Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa:
$$\frac{\text{Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa}}{\text{Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten}}$$
- 4) Koefisien Variabel Rukun Tetangga:
$$\frac{\text{Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Desa}}{\text{Jumlah Rukun Tetangga (RT) Desa se Kabupaten}}$$
- 5) Koefisien Variabel Luas Wilayah:
$$\frac{\text{Luas Wilayah di Desa}}{\text{Luas Wilayah Desa se Kabupaten}}$$
- 6) Koefisien Indeks Kesulitan Geografis:
$$\frac{\text{Indeks Kesulitan Geografis Desa}}{\text{Jumlah Indeks Kesulitan Geografis se-Kabupaten}}$$

b. Penetapan Variabel dan Bobot

No	Variabel	Notasi Variabel 1	Notasi Bobot	Bobot Variabel 1	Angka Bobot (a)
1.	Kemiskinan	V 1	a. 1	3	0,27
2.	Jumlah Penduduk	V 2	a. 2	2	0,19
3.	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa	V 3	a. 3	2	0,18
4.	Jumlah RT	V 4	a. 4	2	0,18
5.	Luas Wilayah	V 5	a. 5	1	0,09
6.	Indeks Kesulitan Geografis	V 6	a. 6	1	0,09
Jumlah				11	1,00

Dimana:

- Variabel dianggap sangat penting diberi bobot: 3
Variabel dianggap cukup penting diberi bobot: 2
Variabel dianggap kurang penting diberi bobot: 1
- Angka Bobot Desa = Bobot Variabel Desa: Jumlah Bobot Variabel Desa

Bagian Keempat

Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Institusi Pengelola ADD dilaksanakan secara berjenjang dari Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa.
- (2) Institusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari:
 - a. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan;
 - c. Pelaksana di Desa.

Pasal 8

- (1) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari Instansi terkait di lingkungan kerja Pemerintah Daerah yang susunan organisasi dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi ADD tingkat Kabupaten antara lain:
 - a. membuat, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan tentang Alokasi Dana Desa.
 - b. mengadakan sosialisasi/diseminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

- c. melaksanakan koordinasi dan memberikan pembinaan Tim Pendamping Kecamatan dan Pelaksana di Desa
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten.
 - f. memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi ADD di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari Camat, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan dibantu Kepala Seksi lainnya yang susunan organisasi dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan antara lain :
- a. Memfasilitasi kelancaran proses administrasi dan keuangan yang dilaksanakan pelaksana tingkat desa, dalam rangka pengajuan pencairan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD.
 - b. Meneliti dan memverifikasi pengajuan pencairan ADD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - c. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ADD.
 - d. Mengkoordinir, menghimpun, merekap dan melaporkan laporan dari Pelaksana ADD secara berkala kepada Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.
 - e. Menyelesaikan permasalahan yang timbul di wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa.
- (5) Pelaksana di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Tim Fasilitasi ADD tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dianggarkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dianggarkan pada Kecamatan masing-masing yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dianggarkan pada Desa masing-masing yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 10

- (1) ADD disediakan dalam APBD, Pos Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa pada Badan Keuangan yang besarnya ditentukan setiap tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Camat dan selanjutnya Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan permohonan dimaksud.
- (3) Permohonan Kepala Desa yang telah lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Camat kepada Kepala DPMD dan selanjutnya Kepala DPMD mengajukan permohonan beserta lampirannya kepada Kepala Badan Keuangan.
- (4) Kepala Badan Keuangan akan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) dengan ketentuan setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi; dan
 - b. Tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan ketentuan:
 - 1) apabila kegiatan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I sudah dikerjakan dan diselesaikan minimal 80 %; dan
 - 2) semua persyaratan administrasi terpenuhi.
- (2) Waktu pengajuan ADD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 70 % (tujuh puluh persen) disampaikan paling lambat akhir bulan Juni;
 - b. Tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen) disampaikan paling lambat bulan Desember;
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - b. Rekomendasi Pencairan dari Camat;
 - c. Ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari Ketua Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;

- d. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran berjalan;
 - e. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 - f. Dokumen Pertanggungjawaban tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan SPJ;
 - g. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan;
 - h. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan;
 - i. Rencana Anggaran Biaya (semua belanja yang bersifat fisik dalam APBDesa);
 - j. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebelumnya;
 - k. Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap I (70 %);
 - l. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;
 - m. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;
 - n. Foto copy Rekening Kas Desa;
 - o. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - b. Rekomendasi Pencairan dari Camat;
 - c. Ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari Ketua Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan;
 - e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/Perubahan Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan;
 - f. Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADD Tahap I (70 %);
 - g. Dokumen Pertanggungjawaban tahap I tahun anggaran berjalan yang telah diverifikasi Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan SPJ;
 - h. Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap II (30 %);
 - i. Rekening Koran terakhir;
 - j. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;

- k. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;
- l. Foto copy Rekening Kas Desa;
- m. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

BAB IV

PENATAUSAHAAN ADD

Bagian kesatu

Perencanaan

Pasal 12

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa sehingga perencanaan penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah desa dan ditetapkan dalam RKP Desa.
- (2) Perencanaan penggunaan ADD tahap I dan tahap II dituangkan dalam rencana penggunaan dana.
- (3) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perencanaan penggunaan dana ADD pada setiap tahapan pencairan.
- (4) Rencana penggunaan dana dibuat oleh Kepala Urusan Keuangan berdasarkan RAK Desa.
- (5) Rencana penggunaan dana dapat diubah menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di desa.

Bagian Kedua

Penggunaan ADD

Pasal 13

- (1) ADD dipergunakan untuk:
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang merupakan kewenangan desa.
- (2) ADD tidak dapat dipergunakan untuk:
 - a. Pemberian barang pada masyarakat Desa dalam rangka Perayaan Hari Ulang Tahun Desa/Kabupaten dan perayaan-perayaan lainnya yang melebihi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Upah pekerja pada kegiatan gotong royong;
 - c. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang merupakan program desa dan dilaksanakan di luar wilayah Kabupaten seperti pelatihan/studi banding/dan semacamnya kecuali mendapatkan undangan resmi dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Bagian ketiga
Pelaksanaan ADD

Pasal 14

Pelaksanaan ADD menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan APB Desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Bentuk pelaporan kegiatan APB Desa yang dibiayai dari ADD adalah:
 - a. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II; dan
 - b. Laporan Akhir, yang dibuat pada akhir tahun anggaran dan memuat realisasi fisik dan keuangan, perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (2) Laporan dilaksanakan secara berkala dan berjenjang melalui jalur struktural yaitu:
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.
 - b. Selanjutnya Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan melaporkannya kepada Bupati Cq Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (3) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawaban ADD adalah pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban ADD, maka dilaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai ke Kabupaten sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat daerah dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 4);
- b. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 28);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6.

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA**

KERTAS KERJA PERHITUNGAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2019

TOTAL ALOKASI DANA DESA KABUPATEN : 91,853,613,100.00
 ADDM (60%) : 55,112,167,860.00
 ADDP (40%) : 36,741,445,240.00
 NILAI TRANSFER MINIMAL PER DESA (ADDM) : 1,837,072,262.00
 JUMLAH DESA : 30.00
 ADD = ADDM + ADDPx
 ADDPx = BDx + (ADD-∑ ADDM)
 BDx = a1 KV1 + a2KV2+ + anKVn
 ADDx = ADDMx + ADDPx
 ADDMx = ∑ADDM : Jumlah Desa
 ADD = ADDM + ADDPx
 ADD = BDx *(ADD - € ADDM)

Variabel	Angka Bobot
Kemiskinan	0.27
Jumlah Penduduk	0.19
Jumlah Kades & Perangkat	0.18
Jumlah RT	0.18
Luas Wilayah	0.09
Indeks Kesulitan Geografis	0.09

ecamatan / Desa	ADD Tiap Desa				Bobot Desa	Kemiskinan		Jumlah Penduduk		Jumlah RT		Luas Wilayah		Indeks Kesulitan Geografis		Jumlah Kades & Perangkat Desa		
	ADDM	ADDP	ADD	Pembulatan	BD	Jumlah Penduduk Miskin	KVM	Jumlah Jiwa	KV JP	Jumlah RT	KV RT	Luas Desa (KM ²)	KVW	IKG	KV IKG	Kds & Prngkt	KVP	
								0.27		0.19		0.18		0.09		0.09		0.18
I KEK. PENAJAM																		
1. Girimukti	1,837,072,262	1,163,580,185	3,000,652,446.54	3,000,652,400.00	0.0317	22	0.0016	6,153	0.0138	17	0.0068	11.05	0.0006	29.09	0.0025	10	0.0064	
2. Bukit Subur	1,837,072,262	580,690,651	2,417,762,912.79	2,417,762,900.00	0.0158	29	0.0021	908	0.0020	10	0.0040	6.45	0.0003	40.43	0.0035	6	0.0038	
3. Sidorejo	1,837,072,262	633,091,683	2,470,163,945.14	2,470,163,900.00	0.0172	13	0.0009	2,220	0.0050	8	0.0032	6.48	0.0003	38.36	0.0033	7	0.0045	
4. Giri Purwa	1,837,072,262	869,653,975	2,706,726,237.31	2,706,726,200.00	0.0237	10	0.0007	3,648	0.0082	10	0.0040	25.38	0.0013	35.66	0.0030	10	0.0064	
Jumlah	7,348,289,048	3,247,016,494	10,595,305,541.77	10,595,305,400.00	0.0884	74	0.0054	12,929	0.0289	45	0.0181	49.36	0.0025	143.5433	0.0123	33	0.0211	

ecamatan / Desa	ADD Tiap Desa				Bobot Desa	Kemiskinan		Jumlah Penduduk		Jumlah RT		Luas Wilayah		Indeks Kesulitan Geografis		Jumlah Kades & Perangkat Desa		
	ADDM	ADDP	ADD	Pembulatan	BD	Jumlah Penduduk Miskin	KVM	Jumlah Jiwa	KV JP	Jumlah RT	KV RT	Luas Desa (KM ²)	KVW	IKG	KV IKG	Kds & Prngkt	KVP	
							0.27		0.19		0.18		0.09		0.09		0.18	
II	KEC. WARU																	
	1. Sesulu																	
	1,837,072,262	1,564,780,442	3,401,852,703.80	3,401,852,700.00	0.0426	119	0.0087	3,434	0.0077	11	0.0044	281.73	0.0144	26.20815	0.0022	8	0.0051	
	2. Api - Api																	
	1,837,072,262	1,554,384,152	3,391,456,414.44	3,391,456,400.00	0.0423	176	0.0128	2,109	0.0047	8	0.0032	268.56	0.0138	30.91634	0.0026	8	0.0051	
	3. Bangun Mulya																	
	1,837,072,262	1,099,373,591	2,936,445,853.22	2,936,445,900.00	0.0299	41	0.0030	4,359	0.0097	16	0.0064	27.97	0.0014	33.92715	0.0029	10	0.0064	
	Jumlah	5,511,216,786	4,218,538,185	9,729,754,971.47	9,729,755,000.00	0.1148	336	0.0245	9,902	0.0221	35	0.0141	578.26	0.0296	91.05164	0.0078	26	0.0167
III	KEC. BABULU																	
	1. Babulu Darat																	
	1,837,072,262	2,612,862,390	4,449,934,651.91	4,449,934,700.00	0.0711	333	0.0243	9,523	0.0213	32	0.0129	89.77	0.0046	26.56	0.0023	9	0.0058	
	2. Babulu Laut																	
	1,837,072,262	3,389,408,283	5,226,480,545.27	5,226,480,500.00	0.0923	771	0.0563	3,575	0.0080	18	0.0072	194.42	0.0100	36.26	0.0031	12	0.0077	
	3. Labangka																	
	1,837,072,262	1,711,563,742	3,548,636,004.21	3,548,636,000.00	0.0466	189	0.0138	3,650	0.0082	20	0.0081	164.45	0.0084	27.92	0.0024	9	0.0058	
	4. Gunung Intan																	
	1,837,072,262	999,364,788	2,836,437,050.46	2,836,437,100.00	0.0272	14	0.0010	2,868	0.0064	19	0.0077	24.21	0.0012	37.27	0.0032	12	0.0077	
	5. Gunung Makmur																	
	1,837,072,262	1,232,584,214	3,069,656,476.05	3,069,656,500.00	0.0335	137	0.0100	2,066	0.0046	16	0.0064	36.82	0.0019	41.57	0.0036	11	0.0070	
	6. Sebakung Jaya																	
	1,837,072,262	811,628,910	2,648,701,172.28	2,648,701,200.00	0.0221	22	0.0016	1,735	0.0039	15	0.0060	17.37	0.0009	38.23	0.0033	10	0.0064	
	7. Rawa Mulia																	
	1,837,072,262	834,116,553	2,671,188,814.80	2,671,188,800.00	0.0227	49	0.0036	1,619	0.0036	15	0.0060	14.96	0.0008	34.32	0.0029	9	0.0058	
	8. Sri Raharja																	
	1,837,072,262	698,470,339	2,535,542,601.36	2,535,542,600.00	0.0190	23	0.0017	1,299	0.0029	10	0.0040	13.46	0.0007	38.65	0.0033	10	0.0064	
	9. Sumber Sari																	
	1,837,072,262	883,275,158	2,720,347,420.25	2,720,347,400.00	0.0240	53	0.0039	1,607	0.0036	16	0.0064	17.42	0.0009	40.67	0.0035	9	0.0058	
	10. Rintik																	
	1,837,072,262	910,770,556	2,747,842,817.81	2,747,842,800.00	0.0248	124	0.0090	1,730	0.0039	10	0.0040	4.04	0.0002	29.39	0.0025	8	0.0051	
	11. Gunung Mulia																	
	1,837,072,262	929,129,585	2,766,201,847.01	2,766,201,900.00	0.0253	46	0.0034	2,423	0.0054	16	0.0064	16.52	0.0008	47.94	0.0041	8	0.0051	
	12. Labangka Barat																	
	1,837,072,262	1,138,134,160	2,975,206,421.86	2,975,206,400.00	0.0310	162	0.0118	2,366	0.0053	10	0.0040	4.02	0.0002	30.23	0.0026	11	0.0070	
	Jumlah	22,044,867,144	16,151,308,679	38,196,175,823.29	38,196,175,900.00	0.439594	1,923	0.1403	34,461	0.0771	197	0.0793	597.47	0.0306	428.9958	0.0367	118	0.0756

Kecamatan / Desa	ADD Tiap Desa				Bobot Desa	Kemiskinan		Jumlah Penduduk		Jumlah RT		Luas Wilayah		Indeks Kesulitan Geografis		Jumlah Kades & Perangkat Desa		
	ADDM	ADDP	ADD	Pembulatan	BD	Jumlah Penduduk Miskin	KVM	Jumlah Jiwa	KV JP	Jumlah RT	KV RT	Luas Desa (KM ²)	KVW	IKG	KV IKG	Kds & Prngkt	KVP	
								0.27		0.19		0.18		0.09		0.09		0.18
IV	KEC. SEPAKU																	
	1. Tengin Baru	1,837,072,262	1,421,754,998	3,258,827,260.20	3,258,827,300.00	0.0387	106	0.0077	3,687	0.0082	22	0.0089	65.03	0.0033	33.20	0.0028	12	0.0077
	2. Bukit Raya	1,837,072,262	822,030,555	2,659,102,816.98	2,659,102,800.00	0.0224	21	0.0015	2,586	0.0058	13	0.0052	40.38	0.0021	30.76	0.0026	8	0.0051
	3. Sukaraja	1,837,072,262	1,384,020,077	3,221,092,338.79	3,221,092,300.00	0.0377	48	0.0035	3,733	0.0083	25	0.0101	116.48	0.0060	32.03	0.0027	11	0.0070
	4. Bumi Harapan	1,837,072,262	829,933,561	2,667,005,823.35	2,667,005,800.00	0.0226	48	0.0035	1,941	0.0043	10	0.0040	22.44	0.0011	36.99	0.0032	10	0.0064
	5. Argo Mulyo	1,837,072,262	1,227,832,910	3,064,905,171.88	3,064,905,200.00	0.0334	29	0.0021	3,103	0.0069	24	0.0097	97.22	0.0050	31.25	0.0027	11	0.0070
	6. Semoi Dua	1,837,072,262	1,156,608,365	2,993,680,626.86	2,993,680,600.00	0.0315	17	0.0012	3,007	0.0067	23	0.0093	89.74	0.0046	30.52	0.0026	11	0.0070
	7. Suko Mulyo	1,837,072,262	775,837,945	2,612,910,207.45	2,612,910,200.00	0.0211	18	0.0013	1,877	0.0042	13	0.0052	40.55	0.0021	29.56	0.0025	9	0.0058
	8. Wonosari	1,837,072,262	574,596,292	2,411,668,554.06	2,411,668,600.00	0.0156	13	0.0009	1,102	0.0025	9	0.0036	16.90	0.0009	30.54	0.0026	8	0.0051
	9. Karang Jinawi	1,837,072,262	2,747,263,028	4,584,335,289.96	4,584,335,300.00	0.0748	811	0.0592	1,008	0.0023	8	0.0032	20.72	0.0011	45.92	0.0039	8	0.0051
	10. Binuang	1,837,072,262	1,312,474,699	3,149,546,961.19	3,149,547,000.00	0.0357	251	0.0183	1,856	0.0042	9	0.0036	17.63	0.0009	49.63	0.0042	7	0.0045
	11. Telemow	1,837,072,262	872,229,451	2,709,301,712.75	2,709,301,700.00	0.0237	5	0.0004	3,779	0.0085	14	0.0056	4.82	0.0002	38.30	0.0033	9	0.0058
	Jumlah	20,207,794,882	13,124,581,881	33,332,376,763.47	33,332,376,800.00	0.3572	1,367	0.0998	27,679	0.0619	170	0.0685	531.91	0.0272	388.6888	0.0332	104	0.0666
	Jumlah Keseluruhan	55,112,167,860	36,741,445,240	91,853,613,100.00	91,853,613,100.00	1.000000	3,700	0.2700	84,971	0.1900	447	0.1800	1757.00	0.0900	1,052	0.0900	281	0.1800
Keterangan: Anggaran/ Dana Desa dalam mata uang Rupiah																		

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA**

**KERTAS KERJA PERHITUNGAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN 2019**

Format-format

A.1 Ceklist Kelengkapan Berkas Pengajuan ADD Tahap I (oleh Kecamatan)

Desa :

Kecamatan :

- Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran berjalan;
- Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- Dokumen Pertanggungjawaban tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan SPJ;
- Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan;
- Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan;
- Rencana Anggaran Biaya (semua belanja yang bersifat fisik dalam APBDesa);
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebelumnya;
- Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap I (70 %);
- Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD & PPKD;
- Foto copy Rekening Kas Desa;
- Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Telah diverifikasi dan dinyatakan : Lengkap Perlu Perbaikan

Diverifikasi oleh

Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda Tangan

.....

A.2 Ceklist Kelengkapan Berkas Pengajuan ADD Tahap II (oleh Kecamatan)

Desa :

Kecamatan :

- Peraturan Desa tentang APBDesa/APBDesa Perubahan tahun anggaran berjalan;
- Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan;
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADD Tahap I (70 %) dengan dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban;
- Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap II (30 %);
- Rekening Koran terakhir;
- Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD & PPKD;
- Foto copy Rekening Kas Desa;
- Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Telah diverifikasi dan dinyatakan : Lengkap Perlu Perbaikan

Diverifikasi oleh

Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda Tangan

.....

A.3 Ceklist Kelengkapan Berkas Pengajuan ADD Tahap I (oleh DPMD)

Desa :

Kecamatan :

- Rekomendasi Camat
- Ceklist Kelengkapan Berkas Pengajuan ADD Tahap I dari Kecamatan;
- Permohonan Pencairan dari Kepala Desa
- Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran berjalan;
- Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- Ceklist kelengkapan SPJ oleh Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;
- Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan;
- Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan
- Rencana Anggaran Biaya (semua belanja yang bersifat fisik dalam APBDesa);
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebelumnya;
- Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap I (70 %);
- Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD & PPKD;
- Foto copy Rekening Kas Desa;
- Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Telah diverifikasi dan dinyatakan : Lengkap Perlu Perbaikan

Disposisi pimpinan :	Diverifikasi oleh Nama : NIP : Jabatan : Tanda Tangan
----------------------	--

A.4 Ceklist Kelengkapan Berkas Pengajuan ADD Tahap II (oleh Kecamatan)

Desa :

Kecamatan :

- Rekomendasi Camat
- Ceklist Kelengkapan Berkas Pengajuan ADD Tahap II dari Kecamatan;
- Permohonan Pencairan dari Kepala Desa
- Peraturan Desa tentang APBDesa/APBDesa Perubahan tahun anggaran berjalan;

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/Perubahan Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan;
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADD Tahap I (70 %);

Ceklist kelengkapan SPJ oleh Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;
- Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap II (30 %);
- Rekening Koran terakhir;
- Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD & PPKD;
- Foto copy Rekening Kas Desa;
- Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Telah diverifikasi dan dinyatakan : Lengkap Perlu Perbaikan

Disposisi pimpinan :	Diverifikasi oleh Nama : NIP : Jabatan : Tanda Tangan
----------------------	--

B. Ceklist Kelengkapan SPJ

(dibuat berdasarkan kwitansi pembayaran pada BKU)

Desa :
Kecamatan :
Kegiatan :
Belanja :
Nilai :

.....

.....

.....

.....

..... sesuai jenis belanja

Telah diverifikasi dan dinyatakan : Lengkap Perlu Perbaikan

Diverifikasi oleh

Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda Tangan

.....

Tanggal Perbaikan :

Diverifikasi oleh :(nama dan paraf)

C.1. RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 20....

KODE REKENING			URAIAN			PAGU ANGGARAN	TAHAP I	TAHAP II	KET
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	a	b					
			4		PENDAPATAN				
			4	2	Transfer (Alokasi Dana Desa)				
					JUMLAH PENDAPATAN				
			5		BELANJA				
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
1	1	01			<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>				
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai				
1	1	04			<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/ telpon, dll)</i>				
1	1	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
1	2				Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa				
1	2	01			<i>Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan</i>				
1	2	01	5	3	Belanja Modal				
1	2	02			<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</i>				
1	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
1	3	03			<i>Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa</i>				
1	3	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	1				Pendidikan				
2	1	03			<i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat</i>				
2	1	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2	3	01			<i>Pemeliharaan Jalan Desa</i>				
2	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	02			<i>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang</i>				
					<i>dst</i>				

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Desa

.....

Dibuat di
Pada tanggal
Kaur. Keuangan Desa,

.....

C.2. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA TAHAP I

KODE REKENING			URAIAN			PAGU TAHAP I	REALISASI	SISA
1	2		3			4	5	6 (4-5)
a	b	c	a	b				
			4		PENDAPATAN			
			4	2	Transfer (Alokasi Dana Desa)			
					JUMLAH PENDAPATAN			
			5		BELANJA			
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
1	1	01			<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>			
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai			
1	1	04			<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)</i>			
1	1	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa			
1	2				Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
1	2	01			<i>Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan</i>			
1	2	01	5	3	Belanja Modal			
1	2	02			<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</i>			
1	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa			
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
1	3	03			<i>Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa</i>			
1	3	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa			
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	1				Pendidikan			
2	1	03			<i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat</i>			
2	1	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa			
2	3				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2	3	01			<i>Pemeliharaan Jalan Desa</i>			
2	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa			
2	3	02			<i>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang</i>			
					<i>dst</i>			

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Desa,

.....

Dibuat di
Pada tanggal
Kaur. Keuangan Desa,

.....

C.3. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA TAHAP II

KODE REKENING			URAIAN			PAGU TAHAP II	SISA TAHAP I	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5	6	7 ((4+5)-6)			
a	b	c	a	b					
			4		PENDAPATAN				
			4	2	Transfer (Alokasi Dana Desa)				
					JUMLAH PENDAPATAN				
			5		BELANJA				
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
1	1	01			<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>				
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai				
1	1	04			<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)</i>				
1	1	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
1	2				Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa				
1	2	01			<i>Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan</i>				
1	2	01	5	3	Belanja Modal				
1	2	02			<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</i>				
1	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
1	3	03			<i>Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa</i>				
1	3	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa				

2	1				Pendidikan				
2	1	03			<i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat</i>				
2	1	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2	3	01			<i>Pemeliharaan Jalan Desa</i>				
2	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	02			<i>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang</i>				
					<i>dst</i>				

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Desa

.....

Dibuat di
Pada tanggal
Kaur. Keuangan Desa

.....

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD